

KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN ILEGAL/ *ILLEGAL MINING* DI INDONESIA: FOKUS PADA KASUS TAMBANG BATU BARA ILEGAL DI KALIMANTAN

Wilma Silalahi, Vincent Anderson

Universitas Tarumanagara, Jakarta Indonesia.

*Corresponding Author:

vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract

Illegal mining is a strategic issue in natural resource management in Indonesia, particularly in Kalimantan, known as the center of national coal production. Illegal coal mining activities not only result in lost state revenue but also cause significant environmental damage, such as water pollution, biodiversity destruction, and improperly reclaimed mine pits. This study aims to examine the legal framework for resolving disputes related to illegal mining practices, focusing on cases in Kalimantan. The research method used is a normative juridical approach, examining provisions in the Mineral and Coal Mining Law, the Environmental Protection and Management Law (PPLH), and various derivative regulations related to mining governance. Furthermore, this study adopts a case-by-case approach to examine patterns of illegal mining practices in the field, including the modus operandi, the actors involved, and obstacles to law enforcement. The results show that the Indonesian legal framework provides a comprehensive set of tools to address illegal mining through criminal, administrative, and civil mechanisms. However, in practice, several issues arise, such as weak oversight, overlapping authority between the central and regional governments, and potential conflicts of interest, which hinder optimal law enforcement. This study also found that the actors most frequently prosecuted are those involved in the field, while financiers and large corporations, who reap the greatest profits, are often untouchable by the law. Through an analysis of dispute resolution approaches, this study proposes a more ideal solution concept by encouraging strengthened corporate accountability, increased transparency in digital monitoring systems, the application of the principle of strict liability in cases of environmental damage, and the establishment of a special task force to prosecute the illegal extractive sector. Thus, the resolution of illegal mining disputes will not only focus on legal action but also on environmental restoration and the protection of the rights of affected communities.

Keywords: Illegal Mining; Coal; Kalimantan; Dispute Resolution; Environmental Law; Minerba Law; Strict Liability; Corporate Accountability; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, merupakan salah satu aspek strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Batu bara menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya menopang sektor energi, tetapi juga menghasilkan penerimaan negara melalui pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, potensi tersebut diiringi dengan maraknya praktik penambangan ilegal atau *illegal mining*, terutama di wilayah Kalimantan sebagai salah satu pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang cukup kompleks.

Penambangan ilegal pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau dilakukan di luar wilayah yang telah ditentukan dalam izin usaha. Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur secara ketat mengenai kewajiban perizinan, kenyataannya praktik ilegal mining terus berkembang dan sulit diberantas. Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, laporan investigasi memperlihatkan adanya operasi penambangan batu bara ilegal yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, melibatkan berbagai aktor mulai dari operator lapangan, pemodal, pemilik alat berat, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aparaturnya tertentu. Kondisi ini

memperkuat asumsi bahwa illegal mining bukan hanya sekadar kejahatan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kejahatan terorganisir yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif.

Dari perspektif lingkungan, penambangan ilegal menyebabkan kerusakan ekologis yang cukup parah. Lubang tambang yang tidak direklamasi, pencemaran air asam tambang, sedimentasi sungai, hingga hilangnya habitat flora dan fauna merupakan dampak nyata yang muncul di hampir seluruh wilayah tambang ilegal. Kerusakan ini pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar, termasuk berkurangnya kualitas air, ancaman keselamatan, serta menurunnya produktivitas lahan pertanian. Di sisi lain, kerugian negara juga tidak dapat diabaikan karena hilangnya potensi pemasukan dari sektor minerba akibat tidak adanya mekanisme pembayaran pajak dan royalti dari aktivitas ilegal tersebut.¹

Secara hukum, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang cukup kuat untuk menindak aktivitas penambangan ilegal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)² mengatur dengan tegas sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)³ memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban baik secara administratif, pidana, maupun perdata apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh berbagai persoalan seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi.

Selain hambatan struktural, penegakan hukum illegal mining juga menghadapi kendala dalam pembuktian, terutama ketika menjerat pemodal atau korporasi yang berada di balik kegiatan ilegal tersebut. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih mudah menangkap operator alat berat dan pekerja lapangan, sementara aktor intelektual dan penerima keuntungan terbesar sering kali tidak tersentuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan teori pertanggungjawaban korporasi serta belum optimalnya implementasi pasal-pasal pidana dalam UU Minerba dan UU PPLH.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis mengenai konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa penambangan ilegal di Indonesia, dengan fokus pada kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pidana, administratif, maupun perdata diterapkan dalam praktik, serta apa saja kendala dan potensi penyempurnaan yang dapat dioptimalkan di masa mendatang⁵. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum lingkungan dan pertambangan, sekaligus menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pembuat kebijakan dalam memahami persoalan illegal mining secara lebih mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menelaah aturan hukum yang mengatur pertambangan mineral dan batubara serta pertanggungjawaban atas aktivitas tambang ilegal,

¹ Fuady, M. (2010). *Hukum Lingkungan: Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 45.

⁵ Salim, H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

sehingga sumber utama analisis adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan. Pertama, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah terkait perizinan, serta Peraturan Menteri ESDM. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi norma, kewajiban, larangan, serta sanksi yang melekat pada aktivitas pertambangan.

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu penggunaan teori-teori dalam hukum lingkungan, teori pertanggungjawaban pidana dan perdata, asas kehati-hatian, serta konsep strict liability untuk memberikan landasan teoretis dalam memahami bagaimana negara mengatur dan menegakkan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma positif, tetapi juga menilai kecukupan dan efektivitas konsep hukum yang diterapkan terhadap kasus yang dikaji.

Ketiga, Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu mengkaji kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan sebagai studi kasus utama. Pendekatan ini digunakan untuk melihat penerapan aturan hukum dalam praktik dan menelaah pola pertanggungjawaban serta peran aparat penegak hukum. Studi kasus juga membantu memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dalam konteks penanganan pertambangan ilegal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup;
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel media, laporan lembaga pemerintah maupun independen;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah atau konsep yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan seluruh bahan hukum secara terstruktur, mengidentifikasi isu hukum yang muncul, membandingkan norma dengan konsep teoretis, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum serta argumentasi yang sistematis. Melalui metode ini, penelitian berusaha menampilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur, mencegah, dan menangani praktik pertambangan batu bara ilegal serta bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dikenakan kepada para pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penambangan Ilegal (Illegal Mining) di Indonesia

Penambangan ilegal (illegal mining) merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang paling mengemuka di Indonesia dan telah menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat serius. Aktivitas ini dilakukan tanpa adanya izin resmi dari negara, tidak melalui proses perencanaan berbasis AMDAL, serta tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pajak, PNPB, royalti, maupun kewajiban reklamasi lahan pascatambang⁶. Karena tidak tunduk pada prosedur perizinan, penambangan ilegal cenderung beroperasi secara tertutup, tidak terkontrol, dan mengabaikan seluruh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.

Di Indonesia, aktivitas illegal mining tidak hanya dilakukan oleh penambang kecil tradisional, tetapi telah berkembang menjadi jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemodal besar, pengusaha lokal, broker, hingga oknum aparat penegak hukum

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

atau pejabat pemerintah daerah. Jaringan ini membentuk ekosistem ekonomi-politik yang kuat, sehingga aktivitas penambangan ilegal seringkali berlangsung lama tanpa penindakan berarti.

Kalimantan menjadi wilayah paling terdampak dari maraknya aksi penambangan ilegal batu bara. Provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang menyimpan cadangan batu bara terbesar di Indonesia—menjadi pusat aktivitas tersebut. Meningkatnya harga batu bara global memicu lonjakan operasi tambang ilegal, terutama di area yang tidak masuk wilayah IUP. Banyak lubang tambang terbuka (open pit) dibiarkan menganga tanpa reklamasi, sehingga memicu bencana banjir, longsor, rusaknya ekosistem air, dan munculnya lubang maut (void pit) yang telah menelan korban jiwa, termasuk anak-anak.⁷

Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam tata kelola pertambangan nasional. Meskipun regulasi perundang-undangan seperti UU Minerba dan UU PPLH telah mengatur secara komprehensif kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha pertambangan, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa implementasinya masih lemah. Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi data perizinan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya pengawasan langsung terhadap aktivitas pertambangan. Dengan demikian, illegal mining bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan tata kelola sumber daya alam, integritas lembaga, dan tata kelola pemerintahan (governance) yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Analisis Konstruksi Hukum dalam Pengaturan Illegal Mining Kerangka Normatif dalam UU Minerba

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai revisi UU Minerba menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan wajib memiliki izin, yaitu IUP, IUPK, atau IPR. Pasal 158 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa illegal mining dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga aktivitas penambangan itu sendiri sudah cukup untuk dipidana tanpa harus menunggu terjadinya kerusakan lingkungan. Namun demikian, implementasi norma ini sering menghadapi hambatan karena banyak pelaku ilegal bergerak secara terselubung, dilindungi “penyelenggara usaha bayangan”, atau memanfaatkan tumpang tindih perizinan daerah.

UU PPLH sebagai Instrumen Pelengkap

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempidana pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan. Pasal 98 dan 103 UU PPLH memungkinkan aparat untuk menuntut pelaku atas dasar pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar. Di sini, konsep *strict liability* sangat relevan karena pelaku dapat dimintai tanggung jawab tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya ketika terjadi kerusakan lingkungan yang serius.⁸

Konsep ini menguntungkan pemerintah, karena dalam banyak kasus illegal mining, pelaku sering menyembunyikan identitas, sulit dilacak, atau tidak memiliki struktur usaha formal, sehingga pembuktian unsur sengaja atau lalai menjadi lebih sulit.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Sengketa Penambangan Ilegal Pertanggungjawaban Administratif

Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis,
2. Penghentian sementara kegiatan,
3. Pencabutan izin (jika pelaku memiliki izin lain),

⁷ Prasetyo, B. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 789–812.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Kewajiban pemulihan lingkungan.

Kendala muncul ketika pelaku benar-benar tidak memiliki izin (sehingga tidak ada izin untuk dicabut), sehingga sanksi administratif seringkali tidak efektif.

Pertanggungjawaban Perdata

UU PPLH memberikan ruang kepada:

- Pemerintah,
- Masyarakat, atau
- Organisasi lingkungan hidup

untuk mengajukan gugatan atas kerugian lingkungan. Selain itu, konsep **ganti rugi** dan **pemulihan lingkungan** merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari.⁹ Pada kasus tambang ilegal di Kalimantan, gugatan perdata masih jarang karena:

- Pelaku sering tidak memiliki entitas hukum,
- Sulit menentukan siapa aktor utama di balik penambangan,
- Proses gugatan membutuhkan waktu dan biaya panjang.

Upaya mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme hukum yang disediakan oleh UU PPLH. Gugatan ini dapat diajukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup untuk menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan kewajiban pemulihan lingkungan. Secara normatif, dua instrumen tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada setiap pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, tanpa terkecuali. Artinya, siapa pun yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, baik melalui kegiatan penambangan ilegal maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban teknis pertambangan, tetap memiliki kewajiban hukum untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penerapan gugatan perdata terhadap kasus tambang ilegal di Kalimantan masih sangat jarang digunakan. Terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis yang membuat jalur perdata kurang efektif untuk menjerat pelaku ilegal mining.

Pertama, pelaku tambang ilegal sering kali tidak memiliki entitas hukum yang jelas. Sebagian besar aktivitas pertambangan ilegal dijalankan oleh operator lapangan atau kelompok penambang yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak memiliki aset atau identitas legal yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketika tidak ada subjek hukum jelas, gugatan perdata menjadi sulit diajukan karena tidak ada pihak yang dapat dimintai ganti rugi melalui putusan pengadilan.

Kedua, sulitnya mengidentifikasi aktor utama di balik kegiatan penambangan ilegal. Dalam banyak kasus di Kalimantan, pelaku yang bekerja di lapangan hanyalah pekerja yang menerima upah harian atau operator alat berat. Aktor intelektual seperti pemodal, pengendali distribusi, atau perusahaan yang membeli batu bara ilegal sering berada di balik layar, menggunakan perantara untuk menyembunyikan identitas. Kompleksitas jaringan ini membuat aparat dan masyarakat kesulitan menentukan siapa pihak yang sebenarnya harus digugat dalam upaya perdata. Bahkan ketika pelaku utama dicurigai, pembuktian hubungan antara mereka dan kegiatan ilegal tersebut membutuhkan kemampuan investigasi yang sangat kuat.

Ketiga, proses gugatan perdata membutuhkan waktu lama dan biaya besar, sehingga tidak selalu efektif dalam konteks penambangan ilegal yang bersifat cepat dan dinamis. Proses pembuktian dalam gugatan perdata mensyaratkan adanya data kerusakan, perhitungan kerugian lingkungan yang terukur, saksi ahli, dan dokumentasi teknis yang memadai. Hal ini memerlukan dukungan dana, kapasitas teknis, dan waktu yang panjang. Sementara itu, pelaku tambang ilegal dapat berpindah lokasi, menghilang, atau menghentikan kegiatan sebelum gugatan mencapai

⁹ Ramadhan, R., & Dewi, S. (2022). Environmental Damages and Legal Responsibility in Coal Mining Cases in Kalimantan. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 8(2), 120–146.

tahap putusan. Akibatnya, banyak pihak enggan menempuh jalur ini karena biaya perkara sering kali lebih besar dibandingkan kemungkinan keberhasilan pemulihan lingkungan.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun jalur perdata secara normatif tersedia, efektivitasnya dalam konteks illegal mining masih terbatas. Tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada keterbatasan kemampuan menjerat pelaku utama, lemahnya identifikasi subjek hukum, serta besarnya biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses litigasi. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban perdata belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan lingkungan dalam kasus penambangan ilegal di Kalimantan.

Pertanggungjawaban Pidana

Pidana menjadi instrumen paling umum digunakan untuk menangani illegal mining. Sanksi pidana dapat dijatuhkan baik kepada¹⁰:

- Pelaku individu,
- Korporasi,
- Pengurus korporasi,
- Pemberi perintah (*intellectual actor*).

Namun, penegakan pidana sering berhenti pada “operator lapangan”, sementara aktor utama jarang tersentuh karena memiliki jaringan perlindungan politik atau finansial. Hal ini menyebabkan efek jera tidak pernah tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konstruksi hukum dan praktik penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa penambangan ilegal (illegal mining), terutama pada kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan, dapat ditarik beberapa kesimpulan menyeluruh. Pertama, dari sisi normatif, kerangka hukum yang mengatur penanggulangan illegal mining di Indonesia sebenarnya telah cukup memadai. Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang PPLH memberikan dasar hukum yang kuat mengenai pengelolaan pertambangan, kewajiban pemegang izin, serta konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, prinsip-prinsip penting dalam hukum lingkungan seperti precautionary principle, polluter pays principle, dan strict liability sudah termuat secara eksplisit. Akan tetapi, meskipun aturan telah lengkap, implementasinya masih jauh dari ideal. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya koordinasi antarlembaga membuat regulasi tidak berjalan efektif.

Kedua, illegal mining di Kalimantan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum oleh operator di lapangan, melainkan merupakan masalah struktural yang melibatkan jaringan kepentingan yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan adanya keterlibatan pemodal besar, broker, oknum aparat, hingga perusahaan resmi yang turut memanfaatkan hasil tambang ilegal melalui praktik “pencampuran” atau pencucian batu bara (coal laundering). Kompleksitas jaringan ini menyebabkan penegakan hukum cenderung berhenti pada pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar sering kali luput dari jerat hukum.

Ketiga, dampak illegal mining sangat luas dan multidimensi. Kerusakan lingkungan terjadi secara masif melalui deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sungai dan tanah, serta meninggalkan lubang tambang yang membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, terdapat kerugian ekonomi negara akibat hilangnya potensi pendapatan berupa PNBP, pajak, dan biaya reklamasi yang tidak ditunaikan. Kerugian sosial juga muncul dalam bentuk konflik lahan, terganggunya wilayah adat, hingga rusaknya sumber penghidupan masyarakat lokal.

Keempat, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, belum berfungsi secara optimal. Penanganan kasus lebih sering berfokus pada aspek pidana,

¹⁰ Wahyudi, A. (2019). Illegal Mining and Law Enforcement Problems in Indonesia. *Journal of Governance and Law Review*, 1(2), 105–122.

sementara jalur administratif dan perdata yang memiliki potensi besar untuk pemulihan lingkungan kurang dimaksimalkan. Gugatan pemulihan lingkungan dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil jarang digunakan karena kendala kapasitas, pembuktian, dan sulitnya mengidentifikasi pelaku utama. Pada saat yang sama, mediasi atau penyelesaian non-litigasi kurang relevan karena illegal mining merupakan kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik dan terorganisasi.

Kelima, akar persoalan illegal mining terletak pada lemahnya tata kelola pertambangan nasional. Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, kurangnya transparansi dalam sistem perizinan, minimnya audit lingkungan, serta lemahnya penerapan sanksi administratif menjadi faktor penyebab utama mengapa praktek ini sulit diberantas. Reformasi tata kelola pertambangan menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan bahwa penegakan hukum mampu menyentuh akar masalah, bukan hanya gejala di permukaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa penambangan ilegal membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan berbasis tata kelola yang baik (good mining governance). Upaya penanganan harus mencakup pembenahan regulasi, peningkatan transparansi, penguatan institusi, serta pelibatan masyarakat secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 45.
- Fuady, M. (2010). *Hukum Lingkungan: Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Greenpeace Indonesia. (2021). *Dark Side of Coal Mining in East Kalimantan*. Jakarta: Greenpeace Southeast Asia.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2020). *Korupsi dalam Sektor Tambang: Studi Kasus Kalimantan Timur*. Jakarta: ICW.
- PPLH).
- Prasetyo, B. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 789–812.
- Ramadhan, R., & Dewi, S. (2022). Environmental Damages and Legal Responsibility in Coal Mining Cases in Kalimantan. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 8(2), 120–146.
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyudi, A. (2019). Illegal Mining and Law Enforcement Problems in Indonesia. *Journal of Governance and Law Review*, 1(2), 105–122.